

	INFORMED CONSENT		
	SOP	No. Dokumen : SOP/098/UKP.PUSK	
		No. Revisi : 00	
		Tanggal Terbit : 10 Februari 2023	
		Halaman : 1/3	
PUSKESMAS TELUK PAKEDAI			<u>HERY SUTANTO, A.MD.KG</u> NIP.198406042005021001
1. Pengertian	<i>Informed consent</i> adalah proses persetujuan yang diberikan oleh pasien atau keluarganya setelah memahami dengan jelas informasi mengenai diagnosis, tata laksana, risiko, manfaat, dan alternatif tata laksana yang tersedia sebelum menjalani tindakan medis.		
2. Tujuan	Sebagai acuan dalam melakukan <i>Informed consent</i> di Puskesmas Teluk Pakedai.		
3. Kebijakan	Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor 61 Tahun 2023 tentang Pelayanan Klinis.		
4. Referensi	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. 2. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 290 Tahun 2008 Tentang Persetujuan Tindakan Kedokteran. 3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 27 tahun 2017 Tentang PPI. 4. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Puskesmas.		
5. Alat Dan Bahan	1. Alat Tulis dan Kertas 2. Rekam Medis 3. Form <i>Informed consent</i>		
6. Kualifikasi Pelaksana	1. Petugas Pendaftaran 2. Dokter 3. Perawat 4. Bidan 5. Perawat Gigi		
7. Prosedur / Langkah-Langkah	1. Petugas mencuci tangan pakai sabun (CTPS) dan menggunakan masker. 2. Petugas memberikan informasi secara jelas dan lengkap mengenai diagnosis, tata laksana, risiko, manfaat, dan alternatif tata laksana yang tersedia kepada pasien atau keluarganya. 3. Petugas memastikan bahwa pasien atau keluarganya memahami informasi yang telah disampaikan dan memberikan kesempatan kepada pasien atau keluarganya untuk bertanya atau meminta penjelasan lebih lanjut mengenai informasi yang telah disampaikan.		

	<div>4. Petugas memberikan waktu yang cukup bagi pasien atau keluarganya untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil.</div> <div>5. Petugas memberikan formulir <i>Informed Consent</i> yang harus ditandatangani oleh pasien atau keluarganya sebagai bukti persetujuan.</div> <div>6. Petugas mencatat informasi mengenai <i>informed consent</i> dalam rekam medis pasien.</div> <div>7. Jika pasien atau keluarganya menolak untuk menandatangani <i>Informed Consent</i>, Petugas harus mencatat hal tersebut dalam rekam medis pasien.</div>
<div>8. Diagram Alir</div>	<div><pre>graph TD; A([Petugas mencuci tangan pakai sabun (CTPS) dan menggunakan masker]) --> B[Petugas memberikan informasi secara jelas dan lengkap]; B --> C[Petugas memastikan bahwa pasien atau keluarganya memahami informasi]; C --> D[Petugas memberikan waktu yang cukup bagi pasien atau keluarganya untuk mempertimbangkan keputusan yang akan diambil.]; D --> E{Persetujuan Tindakan}; E -- TIDAK --> F[Pasien atau keluarga menandatangani form penolakan tindakan]; E -- YA --> G[Pasien atau keluarga menandatangani form persetujuan tindakan]; F --> H([Petugas mencatat dan melampirkan form informed consent dalam rekam medis]); G --> H;</pre></div>
<div>9. Unit Terkait</div>	<div>1. Pendaftaran</div> <div>2. UGD</div> <div>3. Rawat Inap</div> <div>4. Poli Gigi</div> <div>5. Poli Umum</div>

	6. Ruang Bersalin/ VK 7. Ruang KIA-KB 8. Ruang Imunisasi			
10. Dokumen Terkait	Rekam Medis			
11. Rekaman Historis Perubahan	No.	Yang Diubah	Isi Perubahan	Tanggal Mulai Berlaku